

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Halmahera Utara terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	$\frac{\text{Jlh Dewan yang puas}}{\text{Jlh Anggota DPRD}} \times 100\%$		SETWAN
		2. Persentase pelaksanaan rapat- rapat Dewan tepat waktu	$\frac{\text{Jlh rapat yang terlaksana tepat waktu}}{\text{Jlh rapat yang terjadwalkan}} \times 100\%$		SETWAN
2	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	$\frac{\text{Jlh aspirasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh aspirasi yang masuk}} \times 100\%$		SETWAN
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase raperda yang ditetapkan menjadi Perda	$\frac{\text{Jlh Raperda yang ditetapkan}}{\text{Jlh Raperda yang diselesaikan pembahasannya}} \times 100\%$		SETWAN



Tobelo, Mei 2017
Sekretaris DPRD Kab. Halut

E. J. PAPILAYA, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680724 1989021003

Penjelasan : Kriteria

untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan Anggota DPRD, diatur berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2007 ttg Perub. Ketiga atas PP Nomor 24 tahun 2004 ttg kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Psl 17 ayat (1) (untuk Pimpinan DPRD dan Pasal 18 ayat (1) untuk anggota DPRD

Cat. Nilai AKIP thn lalu